



P U T U S A N

Nomor: 111/ Pid. Sus/ 2017/ PN. NJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl lahir : 29 tahun / 19 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngrombot Rt. 003 Rw. 004, Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 09 Februari 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 01 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan 10 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa di depan persidangan maju sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan persidangan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada persidangan menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI** secara terang-terangan dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan sebesar Rp. 500.000,- Subsidair 2 (dua) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya terdapat sebuah plastik bening berisi 2 (dua) puluh delapan) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir pil dobel L terbungkus kertas grenjeng warna kuning ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085231851698 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana.

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan yang menolak Permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI** pada tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2017 di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngrombot RT. 003 RW. 004 Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk telah memproduksi, menyimpan, dan menjual obat-obatan palsu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja memproduksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu' dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22. di atas jembatan Cangkringan Nganjuk Terdakwa membeli pil dobel L Sdr. ANJANG sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.5 (lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 30 2017 sekira pukul 20.30 Wib di atas jembatan kelurahan cangkkringan N sebanyak 2 (dua) box berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil dobel L harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira puku Wib Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO alias GACE di Ngrombot RT. 003 RW. 004, Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kab Nganjuk yang saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kemasan bening masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 08.30 W PURNOMO mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "NDI NYO?" kemudian Terdakwa menjawab "TENG PLOSTOREJO NIM GABAH" lalu Sdr. PURNOMO menjawab "OO ALAH YOWIS NAK N kemudian Terdakwa membalas "IWAK TO?" namun oleh Sdr. PURNOM dibalas ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 09.19 W PURNOMO mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan meng "MULIHMU KAPAN?" kemudian Terdakwa menjawab "OJO TEKOK MUL LAGEK AWIT IKI, NJALUK IWAK GACE SEK KONO LO, WINGENANE N. NGGONKU 4 BOK" lalu Sdr. PURNOMO menjawab "JAJAL GACE SMS E GAK PENAK AKU, BEN PERCOYO" kemudian sekira pukul 13.00 W PURNOMO dan Sdr. ROBERT membeli pil dobel L kepada Sdr. SUYANT GACE sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1 (sepuluh ribu rupiah) di tempat berjualan es buah Sdr. SUYANTO term Lurah Surodarmo, Kelurahan Bogo, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk ke setelah menerima pil dobel L tersebut Sdr. PURNOMO langsung pergi ;
- Setelah itu Sdr. PURNOMO bersama Sdr. ROBERT pergi ke kompleks be pasar wage untuk minum-minuman keras selanjutnya beberapa saat ke Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT tertangkap oleh Petugas Poli kedapatan menyimpan obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT tertangkap oleh F Polisi, Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT mengaku mendapatkan pil c tersebut dari Sdr. SUYANTO Alias GACE pada hari Kamis tanggal 9 F 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan Sdr. SUYANTO Alias GACE mendapati dobel L dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira 08.30 Wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngrombot, Desa S Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi dan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok surya terdapat sebuah plastik bening be (dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi kit berisi 8 (delapan) butir pil dobel L terbungkus kertas grenjeng warna ku (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nom 085231851698, uang tunai Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa disisihkan seba (lima) butir tablet warna putih logo "LL" untuk dilakukan pemeriksaan, nomer Register barang bukti: 2956 / 2017 / NOF, oleh Pusat laboratorium f Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam berita pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 2173/NOF/2017 tang Maret 2017, dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tableti putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifeni* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika n psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras yang dibuat dan d menyerupai obat/tablet dimana dalam peredarannya harus dikemas secara sebagaimana ketentuan mutu dan manfaat yang berkhasiat obat, diawa atas perijinan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat berupa pil berlog yang termasuk dalam daftar obat keras kepada Sdr. SUYANTO Alias GAC mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan seorang Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pa Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, te menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SUYANTO**.:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keuarga maupun famili;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kemasan bening masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi kemas sendiri dan saksi jadil (sepuluh) kit masing-masing berisi 8 (delapan) butir menggunakan grenjeng rokok warna merah menjadi 10 (sepuluh) bungkus ;
- Bahwa pil dobel L tersebut saksi jual kepada adik ipar saksi (Sdr. I sebanyak 3 (tiga) kit dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sdr. OO (PURNOMO) sebanyak 1 (satu) kit dengan harga Rp.10.000,- (s ribu rupiah) dan selebihnya 6 (enam) kit habis saksi gunakan bersama teman saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi tertangkap oleh Petugas Polisi kemudian Petuga mengajak saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakl rumahnya di Dusun Ngrombot, Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kab Nganjuk;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokt Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meny benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANJANG MEIDI WARA**.:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keuarga maupun famili;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ke pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.00 atas jembatan keluarahan cangkiringan Nganjuk sebanyak 50 (lima pulu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedu hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.30 Wib di atas je keluarahan cangkiringan Nganjuk sebanyak 2 (dua) box berisi 180 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.120.000,- (seratus du ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa pil dobel L tersebut memb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 saksi tertangkap oleh F Polisi di warung saksi sebelah selatan RSI Nganjuk kemudian mel penggeledahan dan menemukan tas merk QUICKER warna hitam yang 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis pil dobel L terbungkus plastik bening saku bawah samping kanan celana 2/4 warna cream motif doreng t kemudian menyita juga 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hita 1208 milik saksi selanjutnya Petugas Polisi membawa kami berikut bukti ke Polsek Nganjuk Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa tidak mempunyai usaha maupun toko obat, serta tidak mempunyai keahlian khusus di kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokt Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meny benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Hakim untuk membacakan keterangan Ahli di depan persidangan karena sebe telah dilakukan panggilan secara sah menurut undang-undang namun sampai tidak hadir tanpa ada pemberitahuan yang sah; Atas hal tersebut, Majelis menanyakan kepada terdakwa untuk keterangan Ahli dibacakan; Dan perm tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan depan persidangan yaitu Ahli Mahma Kurniasari, S.Si., Apt., yang pada po menerangkan sebagaimana keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polisi sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L tersebut mengandung baha Triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi te dalam obat keras, dan kegunaan pil dobel L tersebut untuk mengobati oran menderita penyakit Parkinson;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara pembelian obat jenis pil dobel L t adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bah tersebut tidak bisa dijual bebas ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa YUSWANDI MANTHEK Bin SAMADI tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar pe yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keliru dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.00 atas jembatan Cangkringan Nganjuk Terdakwa membeli pil dobel L kepada ANJANG sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.30 Wib di atas jembatan kelurahan cangkringan Nganjuk se 2 (dua) box berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO alias GACE di Ngrombot RT. 003 RW. 004, Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kemasan plastik bening masing masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. PURNOMO mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakannya "ndi nyo?" kemudian Terdakwa menjawab "teng Plosorejo nimbangi gabah" lalu PURNOMO menjawab "oo allah yo wis nak ngono" kemudian Terdakwa menjawab "iwak to?" namun oleh Sdr. PURNOMO tidak dibalas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. PURNOMO mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan mengatakannya "mulihmu kapan?" kemudian Terdakwa menjawab "oyo tekok mi kono" Sdr. PURNOMO menjawab "jajal gace sms en sek gak penak aku, ben pi" kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT membeli pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO Alias GACE sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tempat berjualan Sdr. SUYANTO termasuk Jl. Lurah Surodarmo, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk kemudian setelah menerima pil dobel L tersebut PURNOMO langsung pergi ;
- Bahwa setelah itu Sdr. PURNOMO bersama Sdr. ROBERT pergi ke belakang pasar wage untuk minum-minuman keras selanjutnya beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan menyimpan obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir;

- Bahwa setelah Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT tertangkap oleh Petugas Polisi, Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. SUYANTO Alias GACE pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 pukul 13.00 Wib dan Sdr. SUYANTO Alias GACE mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wib di Dusun Ngrombot, Desa Selorejo, Kecamatan Nganjuk ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya terdapat sebuah plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir pil dobel L terbungkus kertas grenjeng warna kuning (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085231851698, uang tunai Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian/obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengemukakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok surya terdapat sebuah plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir pil dobel L terbungkus kertas grenjeng warna kuning ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085231851698 ;
- Uang tunai Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan memajukan saksi meringankan (A de Charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 2173/NOF/2017 tanggal 15 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Par tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Ke

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidanga selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bag terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bu keterangan terdakwa serta hasil Labkrims Puslabfor, Majelis Hakim mem fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira puku Wib di atas jembatan Cangkringan Nganjuk Terdakwa membeli pil dobel L Sdr. ANJANG sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.5 (lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 30 2017 sekira pukul 20.30 Wib di atas jembatan kelurahan cangkringan N sebanyak 2 (dua) box berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil dobel L (harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira 08.00 Wib Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO alias G. Dusun Ngrombot RT. 003 RW. 004, Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kab Nganjuk yang saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kemasan plastik masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.10 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira 08.30 Wib Sdr. PURNOMO mengirimkan SMS kepada Terdakwa mena mengenai punya pil dobel atau tidak dan kemudian pada hari Kamis tar Februari 2017 sekira pukul 09.19 Wib Sdr. PURNOMO mengirimkan SM kepada Terdakwa dengan mengatakan "mulihmu kapan?" kemudian Te menjawab "oyo tekok mulih kik, lagek awit iki, njaluk iwak gace sek k wingenane njokok nggonku 4 bok" lalu Sdr. PURNOMO menjawab "jajal ga en sek gak penak aku, ben percoyo" kemudian sekira pukul 13.00 W PURNOMO dan Sdr. ROBERT membeli pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO GACE sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1 (sepuluh ribu rupiah) di tempat berjualan es buah Sdr. SUYANTO term Lurah Surodarmo, Kelurahan Bogo, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk ke



- Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perl apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atau tidak;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh P
Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar sebagaimana diatur dan diancan
196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kes
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut
tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/at
kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
ayat (3);

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap
atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan
pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang d
sebagai para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang be
terdakwa **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI** sesuai dengan ident
sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenark
saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan
error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasme
rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuska
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis
berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan F
Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Da
Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut bersifat alternati
sesuai di persidangan akan memilih berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempert
“Mengedarkan Sediaan Farmasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam peme
persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri,
awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib
jembatan Cangkringan Nganjuk Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Al



rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar 20.30 Wib di atas jembatan kelurahan cangkiringan Nganjuk sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L dengan harga Rp.120.000,- (seratus delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO Alias GACE di Dusun Ngrombot RT. 003 RW. 004, Desa Selorejo, Kecamatan Kabupaten Nganjuk yang saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) keplastik bening masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wib Sdr. PURNOMO mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "neng ndi nyo?" kemudian Terdakwa menjawab "teng Ploncong nimbangi gabah" lalu Sdr. PURNOMO menjawab "oo allah yo wis nak" kemudian Terdakwa membalas "iwak to?" namun oleh Sdr. PURNOMO tidak dijawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 09.19 Wib Sdr. PURNOMO mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "mulihmu kapan?" kemudian Terdakwa menjawab "ojek mulih kik, lagek awit iki, njaluk iwak gace sek kono lo, wingenane njokok nggok" lalu Sdr. PURNOMO menjawab "jajal gace sms en sek gak penak ak percoyo" kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT membeli pil dobel L kepada Sdr. SUYANTO Alias GACE sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tempat berjualan buah Sdr. SUYANTO termasuk Jl. Lurah Surodarmo, Kelurahan Bogo, Kecamatan Bagor / Kabupaten Nganjuk kemudian setelah menerima pil dobel L tersebut PURNOMO langsung pergi. Setelah itu Sdr. PURNOMO bersama Sdr. ROBERT pergi ke kompleks belakang pasar wage untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT tertangkap oleh Petugas Polisi dan kedapatan menyimpan 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir. Bahwa setelah Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT tertangkap oleh Petugas Polisi, Sdr. PURNOMO dan Sdr. ROBERT mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. SUYANTO Alias GACE pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib dan Sdr. SUYANTO Alias GACE mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngrombot, Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan kemudian ditangkap oleh Petugas Polisi dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan pil dobel L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) l
dobel L terbungkus kertas grenjeng warna kuning, 1 (satu) buah Handphon
Nokia warna hitam dengan nomor HP 085231851698, uang tunai Rp. 10
(seratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labi
kriminalistik Nomor Lab : 2173/NOF/2017 tanggal 15 Maret 2017, dan di
kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut
benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebag
parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daft
keras yang dibuat dan dikemas menyerupai obat/tablet dimana dalam pereda
harus dikemas secara aman sebagaimana ketentuan mutu dan manfaa
berkhasiat obat, diawasi dan atas perijinan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat ber
berlogo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras tidak mempunyai ijin da
berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli Apoteker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur
telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari da
Tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal :
(2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwa
terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meny
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ter

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mele
terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar di
alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuata
dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab
terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didal
kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan t
penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana p
terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, be
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya; ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 19 (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok surya terdapat sebuah plastik bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 1 (satu) kit (delapan) butir pil dobel L terbungkus kertas grenjeng warna kuning dan 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0852318516;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Pembuktian maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan uang tunai Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Pembuktian maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditekan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam Keseluruhan

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSWANDI Alias MANTHEK Bin SAMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** membayar denda **Rp. 250.000,-** jika denda tersebut tidak dibayar ditidakan dengan kurungan **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya terdapat sebuah plastik bening berisi 2 (dua) puluh delapan) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 1 (satu) kit berisi 8 (delapan) butir pil dobel L terbungkus kertas grenjeng warna kuning ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085231851698

dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, **RABU** tanggal 07 Juni 2017, oleh Kami: **TUTY UTAMI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.** dan **ANDRIS HENDRA GOUTAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTA WIRASWETI, SH., F.** Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **ANDIK SUSANTO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH., MI

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

OKTA WIRASWESTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)